

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 83 /PUU- XVII /2019	
Hari Jumat	
Tanggal : 27 Des 2019	
Jam : 13.05 WIB	

PERBAIKAN

Permohonan Uji Materi

Norma Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan

Pasal 82 huruf (a) serta

Pasal 85 huruf (a)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017

tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

REGISTER PERKARA NO: 83 / PUU-XVII / 2019

Pemohon :

Saiful Mashud , SH

Letsman Tandy

Filius Yandono

Bony Wongso Suhardjo

Lay Mena Nelly

Ahmad Mulyadi

Saroni ,SE

selaku

Dewan Pengurus Pusat Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

(ASPATAKI)

dengan Kuasa Hukum ;

Wilman Malau, SH . MH Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada

LAW OFFICE WILMAN MALAU & PARTNERS



LAW OFFICE
WILMAN MALAU & PARTNER
ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

Jl. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

PERAJI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

Jakarta , 23 Desember 2019
Nomor : 413/XII/WM/2019

Kepada Yth,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat.

Perihal :

PERBAIKAN Permohonan Uji Materi Norma Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 , Register Perkara Nomor : 83/PUU-XVII/2019.

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Wilman Malau, SH .MH dan **Andriko Josua M , SH** ; masing - masing Warga Negara Indonesia , Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada LAW OFFICE WILMAN MALAU & PARTNERS yang beralamat di Wisma Nugraha Lt-2 Jalan Raden Saleh Nomor 6 Jakarta Pusat – Indonesia Tel/Fax : 021-3926953

selanjutnya disebut sebagai Penerima

Kuasa , baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2019 yang diberikan dan ditandatangani oleh **Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia** disingkat (ASPATAKI) yang masing-masing :

1. Nama : **Saiful Mashud , SH**
Warga Negara Indonesia , No.KTP : 3505040609620006 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku **Ketua Umum** Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI)
2. Nama : **Letsman Tedy**
Warga Negara Indonesia , No.KTP : 3216182507720007 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku **Wakil Ketua Umum** Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI)
3. Nama : **Filius Yandono**
Warga Negara Indonesia , No.KTP : 31720110708710009 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku **Sekretaris Jenderal** Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI)
4. Nama : **Bony Wongso Suhardjo**
Warga Negara Indonesia , No.KTP : 3173061509660014 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku **Wakil Sekretaris Jenderal** Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI)



LAW OFFICE
WILMAN MALAU & PARTNER

ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

Jl. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

5. Nama : **Lay Mena Nelly**
Warga Negara Indonesia , No.KTP : 317308500750006 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku **Bendahara** Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI)
6. Nama : **Ahmad Mulyadi**
Warga Negara Indonesia , No.KTP : 3275090407700018 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku **Deputy Penyiapan Pelatihan** Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI)
7. Nama : **Saroni , SE**
Warga Negara Indonesia , No.KTP : 3175101706760003 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku **Deputy Penempatan** Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI)

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam **Anggaran Dasar Pasal 12 Akte Perubahan Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia disingkat (ASPATAKI) Nomor : 77** tanggal 31 Juli 2017 Notaris Dra. Tuminem , S.H – Malang dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-0000479.AH.01.08 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tertanggal 07 September 2017 serta Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-0000479.AH.01.08 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan bertindak untuk kepentingan para anggotanya yang lebih kurang 142 anggota dan untuk selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**

Terlampir KTP Pemohon (**Bukti P-1**) dan Akte Perubahan Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) Nomor 77 tanggal 31 Juli 2017 Notaris Dra. Tuminem , S.H – Malang (**Bukti P-2**) dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-0000479.AH.01.08 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tertanggal 07 September 2017 dan Lampirannya (**Bukti P-3**) serta Daftar Anggota ASPATAKI (**Bukti P-4**), yaitu daftar anggota ASPATAKI yang berupa perusahaan-perusahaan (badan hukum privat) yang bidang usahanya bergerak untuk menempatkan tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia ke luar negeri.

Dengan ini Pemohon mengajukan **Permohonan Uji Materi Norma Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan Judicial Review (*Constitutional Review*) suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD



LAW OFFICE
WILMAN MALAU & PARTNER

ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

Jl. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Pasal 10 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UUMK").

Beberapa Ketentuan Perundang-undangan yang mengatur kewenangan ini antara lain :

a. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUDNRI yang menyatakan:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

b. Pasal 24 C ayat (1) UUDNRI menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

c. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a) menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c) memutus pembubaran partai politik; dan*
- d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*

d. Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa kekuasaan kehakiman yang berada pada Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap UUDNRI;

e. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:

"Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

f. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas



LAW OFFICE
WILMAN MALAU & PARTNER

ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

Jl. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang.

- g. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan Pengujian Norma Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. LEGAL STANDING DAN KERUGIAN PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK menentukan 2 (dua) syarat agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum (Legal Standing) di Mahkamah Konstitusi yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan mempunyai hak konstitusional yang dalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti hak sebagaimana yang diatur dalam UUDNRI 1945;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut mengkualifikasi Pemohon secara limitatif, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. **Badan hukum publik atau privat;** atau
 - d. Lembaga negara.

Pemohon bertindak selaku Dewan Pengurus Pusat dari pada Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia disingkat ASPATAKI yang merupakan badan hukum privat. Nama badan hukum privat ini adalah pada Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan disingkat dengan sebutan ASPATAKI yang telah diatur dan tercantum dalam Pasal 1 Anggaran Dasar dalam Akta Perubahan Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ASPATAKI Nomor : 77 Notaris Dra. TUMINEM, SH Notaris - Malang dan disaat ini Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia disingkat ASPATAKI mempunyai sebanyak 142 anggota yang merupakan perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum privat yang bergerak dalam bidang usaha menempatkan tenaga kerja Indonesia / pekerja migran Indonesia ke luar negeri.



LAW OFFICE
WILMAN MALAU & PARTNER
ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

Jl. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

3. Bahwa sesuai dengan **pasal 12 Anggaran Dasar** pada Akta Perubahan Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ASPATAKI Nomor 77 Notaris Dra. TUMINEM, SH Notaris Malang telah diatur :
 - 1) *Bilamana terjadi persoalan hukum , baik sebagai penggugat / pelapor atau sebagai tergugat /terlapor , Ketua Umum yang saat itu menjabat secara langsung dapat mewakili kepentingan Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) tanpa diperlukan surat kuasa lagi.*
 - 2) *Dewan Pengurus Pusat berhak untuk tindakan-tindakan tertentu mengangkat seorang kuasa hukum atau lebih dengan kekuasaan-kekuasaan dan syarat-syarat yang akan ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat dalam suatu Surat Kuasa khusus.*
 - 3) *Kewenangan-kewenangan Dewan Pengurus lainnya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.*
4. Bahwa Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia disingkat ASPATAKI yang dibentuk oleh para anggota yang masing-masing merupakan badan hukum privat dan atas dasar kebersamaan yang satu profesi dan berhimpun dalam suatu wadah yang disebut Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia disingkat ASPATAKI dan menjadi wadah bagi Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau istilah yang diatur dalam Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
5. Bahwa Pemohon dan anggotanya yang merupakan perusahaan-perusahaan swasta yang bidang usahanya untuk melaksanakan penempatan dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Dengan demikian Pemohon melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam membela kepentingan anggotanya yaitu PPTKIS yang memiliki kepentingan yang sama yaitu untuk menolak diberlakukannya beberapa pasal dalam **Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia** karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) .
6. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang , mengkualifikasi pihak-pihak yang dapat menjadi Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUDNRI 1945, adalah :
 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
 - c. Badan hukum publik atau **badan hukum privat**, atau;
 - d. Lembaga Negara”.



LAW OFFICE
WILMAN MALAU & PARTNER
ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

JI. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertindak mewakili kepentingan anggotanya yang merupakan Badan Hukum Privat yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia maka Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pemohon Uji Materi di Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian, syarat subjek untuk bertindak dalam mengajukan Uji Materi ini telah terpenuhi. Bahwa terkait dengan adanya kerugian hak konstitusional maka sesuai ketentuan dalam Putusan MK Nomor : 006/PUU-V/2005, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- 1) adanya hak Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - 2) bahwa hak Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - 3) bahwa kerugian Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Kerugian Konstitusional yang dialami Pemohon sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Putusan MK Nomor : 006/PUU-V/2005 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menyangkut syarat Pertama dalam Putusan MK Nomor : 006/PUU-V/2005 tentang adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945 bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUDNRI 1945 sebagai berikut:
 - a) Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
 - b) Pemohon memiliki hak konstitusional yang tercantum didalam Pasal 33 UUDNRI 1945 yaitu setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebersamaan dari demokrasi ekonomi yaitu efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
 - c) Bahwa setiap warga Negara berhak ikut serta membantu pemerintah untuk menyeimbangkan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional serta mendukung segala program yang sudah dibentuk secara demokrasi
 - d) Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

B



LAW OFFICE
WILMAN MALAU & PARTNER
ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

Jl. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

- e) UUDNRI 1945 memberikan hak konstitusional kepada Pemohon agar dalam menjalankan usahanya dibidang penempatan tenaga kerja Indonesia mempunyai hak untuk menjalankan azas kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya serta berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan . Pemohon berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Berkenaan dengan syarat Kedua tentang hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji yaitu keadaan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Sehubungan dengan syarat Ketiga yaitu kerugian Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi adalah sebagaimana Pemohon uraikan di bawah ini:
 - a) Hak konstitusional Pemohon dalam kebebasan untuk berusaha dimana ancaman pidana yang ditanggung Pemohon tidak berdasar pada perbuatan yang dilakukannya sendiri (tidak sesuai dengan azas perbuatan materiil) dimana perbuatan yang dilakukan pihak yang mempekerjakan Pekerja Migran harus ditanggung Pemohon dan hal ini merupakan hak azasi yang telah dirugikan atau setidaknya-tidaknya berpotensi dirugikan dengan berlakunya Norma Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b) Ancaman kriminalisasi tidak dapat dihindarkan dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu oleh pihak yang berwajib karena terjadinya multi tafsir atas isi ketentuan dalam Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut.
4. Bahwa syarat Keempat yaitu adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dimana Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Norma Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas, membuktikan bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan diundangkannya UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia maka Pemohon tidak lagi bebas melakukan kegiatan usaha yang sudah ada sebelumnya dijalankan dengan baik dan



secara bertanggung jawab , dengan demikian syarat Keempat yang mengharuskan adanya hubungan kausalitas antara kerugian Pemohon dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terbukti;

5. Syarat Kelima sebagai syarat terakhir agar Pemohon dapat dinyatakan memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan a quo tentang adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi adalah telah terpenuhi. Sebab dengan dikabulkannya permohonan ini yaitu dengan dinyatakannya Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi lagi atau setidaknya dinyatakannya Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus dimaknai sebagai norma yang konstitusional bersyarat ;

III. ALASAN UJI MATERI DAN POKOK PERMOHONAN.

Alasan Pemohon untuk mengajukan Uji Materi terhadap norma Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia karena memberikan kerugian hak konstitusional kepada Pemohon dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI 1945.

A. ALASAN UJI MATERI Norma Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b).

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap norma Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

Untuk lebih jelasnya kami uraikan bunyi pasal 54 ayat (1) dan masing-masing pasal yang terkait yaitu :

Pasal 54 (1) berbunyi ;

- (1) Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki modal disetor yang tercantum dalamakta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu



LAW OFFICE
WILMAN MALAU & PARTNER
ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

Jl. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- c. memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan*
- d. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.*

Pasal 54 (2) dan (3) berbunyi ;

- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dicairkan oleh Menteri apabila Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi kewajiban terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.*
- (3) Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri.*

Pasal 51 ayat (1) berbunyi :

- (1) Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf (b) wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri.*

Pasal 49 huruf (b) berbunyi ;

Pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :

- a. Badan*
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, atau*
- c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.*

Dalam hal ini UU No. 18 tahun 2017 tidak secara tegas mengatur dan mengakui apa yang telah diatur dan diberlakukan pada ketentuan UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri selain hanya mengatakan UU No. 39 tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi namun semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 39/2004 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 18/2017.

Salah satu peraturan pelaksanaan UU No. 39/2004 tersebut telah dikeluarkan Permenaker RI Nomor : 42 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI .

- 2. Bahwa Pemohon bersama 142 anggotanya merupakan badan hukum privat yang sudah mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU No. 39/2004 dan Permenaker RI No. 42/2015 sehingga masing-masing anggota Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia disingkat ASPATAKI tersebut bertindak sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI Swasta (SIPPTKI) dari Menaker RI, hal ini karena telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU No. 39/2004 dan Permenaker No. 42/2015 yaitu :

Pasal 13 ayat (1) UU No. 39/2004 berbunyi ;

- (1) Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ,*



LAW OFFICE WILMAN MALAU & PARTNER

ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

Jl. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

- pelaksana penempatan TKI Swasta harus memenuhi persyaratan :
- a. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)
 - c. Menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) pada bank pemerintah
 - d. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
 - e. Memiliki unit pelatihan kerja dan
 - f. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI
- (2) Sesuai dengan perkembangan keadaan , besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) dan bentuk serta standard yang harus dipenuhi untuk sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Kemudian dalam Pasal 2 butir (c) dan butir (d) **Permenaker No. 42 / 2015** mengatur :

Untuk mendapatkan SIPPTKI , PPTKIS harus mengajukan permohonan secara online dengan mengunggah :

- a. Surat permohonan tertulis dari penanggung jawab perusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal diatas kertas bermaterai cukup;
- b. Akte pendirian dan/atau akta perubahan Perseroan Terbatas (PT) dan keputusan pengesahan akte pendirian atau akte perubahan dari instansi yang berwenang
- c. Tanda bukti modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)
- d. Setipikat / bilyet deposito a.n. Menteri q.q. PPTKIS yang bersangkutan sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir oleh pejabat bank yang berwenang
- e. Rencana kerja penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3(tiga) tahun berjalan;
- f. Struktur organisasi perusahaan yang mencantumkan adanya unit yang bertanggung jawab terhadap pelatihan kerja;
- g. Bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor , peralatan kantor , tempat penampungan dan tempat pelatihan berupa surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sama dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5(lima) tahun;
- h. Neraca perusahaan yang dibuat oleh akuntan publik;
- i. NPWP perusahaan;
- j. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan UU No. 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
- k. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dari penanggung jawab perusahaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri dan dijatuhi sanksi administrative berupa pencabutan SIPPTKI berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri;



LAW OFFICE WILMAN MALAU & PARTNER

ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

Jl. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

- l. Pas photo berwarna merah dengan latar belakang merah penanggung jawab perusahaan dengan ukuran 4x6cm*
3. Bahwa pembentukan UU No. 18/2017 tidak jelas apakah mengakui keberadaan PPTKIS berikut dengan SIPPTKI sehingga Pemohon dengan anggotanya yang telah memiliki SIPPTKI sebelum UU No. 18/2017 maupun Permenaker No. 10/2019 tersebut diundangkan, akankah dipersamakan dengan istilah P3MI dan istilah SIP3MI yang ada dalam UU No. 18/2017. Padahal SIPPTKI yang dimiliki Pemohon dengan anggotanya masih ada yang memiliki SIPPTKI dengan masa berlakunya cukup panjang sampai dengan Tahun 2024. UU No.18/2017 yang tidak menyebut sama sekali istilah PPTKIS maupun SIPPTKI dan juga tidak mengatur PPTKIS akan dipersamakan dengan P3MI dan SIPPTKI dipersamakan dengan SIP3MI dan hanya mencabut berlakunya UU No. 39/2004 dan demikian pula halnya dengan Permenaker No. 10/2019 yang mencabut berlakunya Permenaker No. 42/ 2015.
4. Bahwa Pemohon dan anggotanya yang selama ini telah bertindak selaku PPTKIS dan memiliki SIPPTKI sepatutnya dipersamakan dengan P3MI dan izin yang dimilikinya dipersamakan dengan SIP3MI sebagaimana yang diatur dalam UU No. 18/2017 tersebut dan selanjutnya Pemohon dengan anggotanya mengikuti masa berlaku atas SIPPTKI yang telah dimilikinya sampai habis masa berlakunya dan selanjutnya akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpanjangan SIP3MI.
5. Bahwa Pemohon dan anggotanya akibat ketidak-tegasan pembuatan UU No.18/2017 dalam hal istilah PPTKIS apakah sama dengan P3MI dan istilah SIPPTKI dipersamakan dengan SIP3MI maka sesuai dengan peraturan pelaksanaan UU No. 18/2017 tersebut yaitu Permenaker No. 10/2019 yang diundangkan pada tanggal 02 Juli 2019 akan mengalami kerugian dan tidak mampu untuk berusaha lagi. Ketidak tegasan pasal 54 ayat (3) dimana dalam keadaan tertentu maka dapat terjadi secara subjektivitas seorang Menteri sewaktu-waktu merubah besarnya deposito dan besar modal disetor.
6. Bahwa dalam menghadapi ketentuan dalam Pasal 36 Permenaker No. 10/2019 maka Pemohon dan anggotanya akan cenderung tidak mampu menyesuaikan persyaratan didalamnya akibat waktu yang sempit dan disatu sisi SIPPTKI yang dimilikinya masih berlaku. Persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 Permenaker No. 10/2019 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 18/2017 mengatakan :

Pasal 36 Permenaker No. 10/2019 berbunyi :

- (1) *Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, P3MI wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan*
- (2) *Dalam hal kewajiban penyesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat*



PENAJI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

LAW OFFICE
WILMAN MALAU & PARTNER
ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

JI. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

(1) tidak dipenuhi oleh P3MI, Menteri mencabut SIP3MI.

Persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 36 Permenaker No. 10/2019 tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Permenaker No. 10/2019 yang berbunyi :

Pemenuhan Komitmen Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Baru

Pasal 7 Permenaker No. 10/2019.

- (1) Untuk mendapatkan SIP3MI, perusahaan harus memenuhi Komitmen persyaratan :
- a. Surat permohonan dari Penanggung jawab perusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal diatas kertas bermaterai cukup;
 - b. Bukti modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah)
 - c. Bilyet deposito atas nama perusahaan sebesar Rp 1.500.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah.
 - d. Penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan atau perjanjian sewa /kontrak / kerja sama.
 - e. Rencana kerja penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan;
 - f. Struktur organisasi perusahaan;
 - g. Pas foto penanggung jawab perusahaan berwarna merah ukuran 4x6 dan
 - h. Surat pernyataan penanggung jawab perusahaan yang memuat;
 - 1) Tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada P3MI lain
 - 2) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan pekerja migran Indonesia
 - 3) Bersedia mengubah dan menyerahkan bilyet deposito sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama perusahaan menjadi atas nama Menteri q.q. P3MI kepada Direktur Jenderal bagi perusahaan yang ditetapkan sebagai P3MI pada saat pengambilan SIP3MI.
 - 4) Memiliki system manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertipikat ISO 9001 dalam jangka waktu paling lama 1(satu) tahun setelah mendapatkan SIP3MI ; dan
 - 5) Melakukan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan SP3MI
- (2) Sarana dan prasarana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) paling sedikit memiliki ;
- a. Fasilitas standar kesehatan dan keselamatan kerja
 - b. Ruang kerja komisaris , direksi dan staff
 - c. Ruang ibadah
 - d. Kamar mandi/WC/toilet
 - e. Ruang tamu / ruang tunggu dan ruang pertemuan
 - f. Tempat paker kendaraan roda 4
 - g. Sarana transportasi
 - h. Peralatan kantor
 - i. Papan bagan / struktur organisasi P3MI dan
 - j. Papan nama kantor P3MI berukuran 1 meter x 1.5 meter dan dipasang didepan halaman kantor pada tempat yang mudah dilihat;
- (3) Rencana kerja penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan :



- a. *Proyeksi peluang kerja;*
- b. *Target penempatan pekerja migran Indonesia setiap tahun per negara tujuan*
- c. *Upaya penyelesaian masalah pekerja migran Indonesia*
- (4) *Bentuk rencana kerja penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*

Pemenuhan Komitmen Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Perpanjangan

Pasal 8 Permenaker No. 10/2019.

- (1) *P3MI dapat mengajukan permohonan perpanjangan SIP3MI kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku SIP3MI berakhir*
- (2) *Untuk mengajukan permohonan perpanjangan SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3MI harus memenuhi Komitmen persyaratan :*
 - a. *Surat permohonan dari penanggung jawab P3MI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal diatas kertas bermaterai cukup;*
 - b. *SIP3MI yang masih berlaku;*
 - c. *Surat rekomendasi BP2MI yang menyatakan P3MI telah menyelesaikan permasalahan dan kasus pekerja migran Indonesia;*
 - d. *Telah melaksanakan penempatan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia pada waktu memperoleh SIP3MI*
 - e. *Pas foto penanggung jawab P3MI berwarna merah ukuran 4x6;*
 - f. *Bukti rencana kerja penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia paling singkat 3(tiga) tahun berjalan;*
 - g. *Penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sama;*
 - h. *Bukti penyampaian laporan penempatan secara periodic kepada Menteri*
 - i. *Rekapitulasi penempatan pekerja migran Indonesia selama 3(tiga) tahun berturut-turut;*
 - j. *Neraca keuangan selama 2(dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang dibuat oleh akuntan public dan*
 - k. *Sertipikat ISO 9001 yang masih berlaku dan*
 - l. *Surat pernyataan penanggung jawab P3MI, yang memuat ;*
 - 1) *Tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada P3MI lain;*
 - 2) *Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan pekerja migran Indonesia dan*
 - 3) *P3MI tidak dalam kondisi dikenakan sanksi administrative penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.*
7. *Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 36 Permenaker No. 10/2019 yang praktis mengatur agar paling lama 6 (enam) bulan sejak Permenaker tersebut diundangkan atau setidaknya pada tanggal 02 Januari 2020 maka semua P3MI sudah harus selesai melakukan penyesuaian persyaratan yang diperlukan dan jika tidak dipenuhi maka SIP3MI! dicabut oleh Menteri maka dengan demikian akan merugikan Pemohon dan Anggotanya dengan alasan :*
 - 1) *Pemohon dan Anggotanya sudah memiliki SIPPTKI yang masa berlakunya*



LAW OFFICE
WILMAN MALAU & PARTNER

ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

Jl. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

- masih panjang bahkan ada yang berlaku sampai dengan tahun 2024.
- 2) Dengan tidak jelasnya UU No. 18/2017 mengatur tentang SIPPTKI maka dengan adanya Pasal 36 Permenaker No.10/2019 akan dengan mudahnya Pemohon dan Anggotanya dipaksa mengikuti ketentuan dalam pasal 36 dimaksud padahal jelas-jelas Pemohon tidak mempunyai kemampuan untuk mengikuti dan memenuhi persyaratan dimaksud.
 - 3) Pemohon yang mempunyai masa berlaku SIPPTKI terpaksa gugur dengan sendirinya dan harus mengikuti persyaratan dimaksud dalam Pasal 36 Permenaker No. 10/2019 dan bagi yang tidak mampu akan dicabut izinnya atau tidak dapat memperoleh SIP3MI dan yang artinya Pemohon dan Anggotanya tidak bisa berusaha lagi selaku pelaksana penempatan TKI.
8. Bahwa Pemohon dan Anggotanya selaku PPTKI dan memiliki SIPPTKI yang masa berlakunya masih panjang maka izin tersebut harusnya tetap berlaku meskipun ada perundang-undangan yang baru dan diatur secara tegas dalam perundang-undangan yang baru tersebut. Pemohon dan Anggotanya yang telah memiliki SIPPTKI harus dipersamakan dengan proses perpanjangan izin yang didalam UU No. 18/2017 diatur dalam Pasal 57 yaitu;

Pasal 57 UU No. 18/2017

- (1) *SIP3MI diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali setelah mendapat rekomendasi dari Badan.*
 - (2) *Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), perpanjangan SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan memenuhi persyaratan paling sedikit :*
 - a. *Telah melaksanakan kewajiban untuk memberikan laporan secara periodic kepada Menteri;*
 - b. *Telah melaksanakan penempatan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIP3MI;*
 - c. *Masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;*
 - d. *Memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang diaudit akuntan public;*
 - e. *Tidak dalam kondisi diskors ; dan*
 - f. *Telah melaporkan dan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) untuk divalidasi ulang.*
 - (3) *Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus menyerahkan pembaruan data dan menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.*
 - (4) *Dalam hal Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak menyerahkan pembaruan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia diizinkan untuk memperbarui SIP3MI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dengan membayar denda keterlambatan.*
 - (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.*
9. Bahwa Alinea IV Pembukaan UUDNRI 1945 telah sangat jelas menyebutkan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu



LAW OFFICE
WILMAN MALAU & PARTNER
ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

untuk “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Selanjutnya , pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang - cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan, hukum ditempatkan sebagai satu –satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). (**Bukti P-5: Fotocopy UUDNRI 1945**).

Dalam rangka menjalankan mandat konstitusi sebagaimana tersebut di atas dibentuklah salah satu undang-undang untuk maksud mencapai tujuan dari pembentukan NKRI tersebut yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebagaimana secara eksplisit diuraikan dalam konsideran Menimbang pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 :

- a) bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) bahwa Negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan pelindungan bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan penghasilan yang iayak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
- c) bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
- d) bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya



LAW OFFICE
WILMAN MALAU & PARTNER

ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

Jl. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

- untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional;
- e) bahwa negara wajib membenahi keseluruhan system perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja; bahwa penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikut sertakan masyarakat;
- f) bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan pekerja migran Indonesia;
10. Bahwa untuk melaksanakan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” maka dibentuklah undang-undang yang salah satunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (*Bukti P – 6 : Fotocopy UU No. 18 Tahun 2017*).
11. Bahwa UUDNRI 1945 menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi nasional , sebagaimana dinyatakan didalam pasal 33 ayat (4) , yang rumusannya adalah “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan , efisiensi keadilan , berkelanjutan , berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan , kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional “.
12. Bahwa pengejawantahan pasal 33 UUDNRI 1945 tersebut ada diberbagai bidang dan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya juga harus diterjemahkan dan diatur dalam ketenuan Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut UPPMI) sekaligus menggantikan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut UPPTKILN).



LAW OFFICE
WILMAN MALAU & PARTNER
ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

Jl. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

13. Bahwa didalam menjalankan setiap aktivitas ekonomi , termasuk aktivitas bisnis , entitas yang satu berhubungan hukum dengan entitas yang lain , baik entitas itu orang maupun badan hukum. Misalnya orang menjual sesuatu kepada orang lain , orang sebagai pekerja yang bekerja pada orang lain atau badan hukum tertentu , termasuk juga pekerja migran Indonesia (disingkat PMI) dalam berhubungan hukum dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) , semua hubungan ini dijamin keberadaannya dan aktivitasnya oleh pasal 33 UUDNRI 1945.
14. Bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja , selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum ekonomi dan social.
15. Bahwa melindungi calon PMI , PMI dan keluarganya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja , selama bekerja dan setelah bekerja adalah hal yang benar , sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) , akan tetapi pelindungan ini tidak boleh menutup peluang atau kesempatan menjalankan aktivitas ekonomi bagi pihak Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau bisnis dimana pihak-pihak dimana PMI saling berhubungan hukum.

Hal inilah yang terjadi akibat adanya pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) UUPMI yang rumusannya mengatakan untuk dapat memperoleh Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (disingkat SIP3MI) sebagaimana dimaksud pasal 54 ayat (1) maka perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia harus memenuhi syarat :

- a. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan , paling sedikit Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah)
 - b. Menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan pekerja migran Indonesia.
16. Bahwa ketentuan dalam pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) menjadi bertentangan dengan UUDNRI 1945 karena dua hal yaitu :
 - a. Tentang adanya frase “bank pemerintah” dan
 - b. Tentang jumlah Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) sebagai modal yang disetor serta jumlah Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam deposito yang harus sudah disetorkan.
 - c. Tidak menjelaskan dan mencantumkan kedudukan pihak PPTKIS maupun tentang SIPPTKI sebagaimana yang ada diatur dalam UU No. 39/2004



sehingga pihak PPTKIS dapat kehilangan haknya untuk berusaha dan SIPPTKI yang dimilikinya dapat digugurkan semena-mena.

17. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia maka tidaklah ada lembaga yang disebut dengan "bank pemerintah", sebab Lembaga yang ada hanyalah dengan sebutan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sementara itu berdasarkan kepemilikan sahamnya didalam perseroan terbatas dikenal adanya Bank BUMN yaitu bank berbentuk perseroan terbatas yang seluruh sahamnya atau sebagian besar sahamnya milik Negara (bukan pemerintah). Dengan demikian frase "*menyetor uang kepada bank pemerintah*" tidak bisa dilaksanakan.
18. Bahwa Calon PMI atau PMI mempunyai hubungan hukum dengan P3MI dan harus dilandaskan pada "azas kebersamaan" sebagaimana diatur dalam pasal 33 UUDNRI 1945. Calon PMI atau PMI memperoleh keuntungan karena bisa bekerja diluar negeri dengan upah yang layak , sementara itu P3MI akan memperoleh keuntungan dengan aktivitas bisnis jasanya dalam proses penempatan calon PMI atau PMI di luar negeri, hubungan yang demikian merupakan perwujudan azas kebersamaan.

Disaat P3MI menempatkan calon PMI untuk bekerja di luar negeri maka P3MI tidak sedang mengeksploitasi siapapun , termasuk calon PMI. P3MI menjalankan aktivitas bisnisnya untuk menempatkan calon PMI bekerja di luar negeri. Sangatlah bertentangan dengan "azas kebersamaan" dimana saat dua entitas sedang menjalankan aktivitas ekonomi atau bisnis yaitu PMI dengan P3MI yang kemudian satu entitas dibebani kewajiban seolah-olah sedang melakukan eksploitasi terhadap entitas lainnya.

Kewajiban memiliki modal disetor yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu bisa dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan PMI, akan menutup peluang suatu entitas untuk menjalankan aktivitas ekonomi atau bisnis , apalagi persyaratan tersebut harus dipenuhi dalam waktu yang relative singkat dan pembuatan undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya tidak menjelaskan kedudukan perusahaan penempatan TKI yang sudah ada sebelum undang-undang No. 18/2017 diundangkan.

19. Bahwa uang sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) bukanlah jumlah yang dapat dijangkau oleh setiap entitas termasuk P3MI , mengingat terjadinya kondisi perekonomian global yang lesu dan berakibat menurunnya volume kegiatan P3MI. Apalagi dengan berkurangnya 2 (dua) kegiatan utama P3MI setelah Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) diberlakukan.



Kedua kegiatan utama tersebut adalah kegiatan **rekrutmen dan kegiatan pelatihan** yang kini telah diambil alih perannya oleh pemerintah baik pusat maupun provinsi dan kabupaten / kota. Oleh sebab itu tidak beralasan untuk menambah modal disetor entitas P3MI, bahkan akan menyebabkan sejumlah entitas P3MI menutup usahanya. Kemudian deposito sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut belum tentu akan secara nyata benar-benar digunakan. Sementara itu kewajiban itu akan benar-benar menutup usaha sejumlah entitas yaitu P3MI. Tertutupnya peluang P3MI menjalankan usahanya berarti akan menutup peluang banyak sekali warga Negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri, hal inilah letak pertentangan antara pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) UUPMI terhadap UUDNRI 1945.

20. Bahwa didalam Undang-undang No. 39 tahun 2004 (UPPTKILN), modal yang disetor "hanya" sebesar Rp 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dan uang jaminan dalam deposito "hanya" sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sangat jauh berbeda dengan ketentuan yang diatur dan yang diwajibkan dalam pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) UPPMI. Meskipun sebenarnya jumlah Rp 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) yang disebutkan dalam Undang-undang No. 39 tahun 2004 (UPPTKILN) sesungguhnya sudah sangat berat bagi Pemohon dan Anggotanya, namun hal tersebut masih dapat dilaksanakan mengingat adanya kegiatan **rekrutmen dan pelatihan** yang menjadi tugas PPTKIS (dalam UU No. 18/2017 hanya menyebut istilah P3MI).

Demikian juga uang deposito yang disebutkan dalam Permenaker No. 42/2015 sebagai peraturan pelaksanaan UPPTKILN (UU No. 39/2004) hanya mengatur dengan jumlah Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan sesungguhnya juga sudah amat berat, tetapi karena secara bisnis masih memungkinkan maka mampu untuk dilaksanakan oleh P3MI. Melonjaknya kenaikan yang lebih dari satu setengah kali lipat dari jumlah yang semula Rp 3.000.000.000.- untuk modal disetor P3MI dan didalam pasal 54 ayat (1) huruf (a) UPPMI menjadi jumlah Rp 5.000.000.000.- dan demikian halnya lonjakan uang jaminan yang hampir tiga kali lipat dari jumlah Rp 500.000.000.- dan didalam pasal 54 ayat (1) huruf (b) menjadi Rp 1.500.000.000.- dengan waktu yang relative singkat atau hanya dalam tempo (enam) bulan maka hal tersebut telah menutup peluang P3MI menjalankan usahanya secara bisnis.

21. Bahwa sesuai ketentuan dalam Permenaker RI Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia diatur ketentuan sebagai berikut ;

Pasal 17 Permenaker No. 10/2019;

Deposito Uang Jaminan digunakan untuk ;

- a. *Biaya penyelesaian perselisihan atau sengketa calon Pekerja Migran*



LAW OFFICE
WILMAN MALAU & PARTNER

ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

Jl. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

PERALAI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

- Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan P3MI (PPPMI)*
- b. *Biaya penyelesaian permasalahan atau kasus calon PMI atau PMI yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab P3MI dicabut atau tidak diperpanjang ; dan atau*
 - c. *Biaya penyelesaian permasalahan atau kasus calon PMI atau PMI yang menjadi kewajiban P3MI dalam hal calon PMI atau PMI tidak dipertanggungjawabkan dan tidak terselesaikan melalui Program Jaminan Sosial*

Pasal 18 Permenaker No. 10/2019;

Dalam hal deposito uang jaminan tidak mencukupi untuk biaya penyelesaian permasalahan atau kasus calon PMI atau PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf (a) dan huruf (b), P3MI wajib memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus calon PMI atau PMI

Dengan demikian sangat jelas tujuan diwajibkannya P3MI untuk menyerahkan uang jaminan berupa deposito sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang - undang Nomor : 18 tahun 2017 hanyalah untuk biaya penyelesaian perselisihan atau sengketa antara calon PMI atau PMI dengan P3MI.

Padahal sesuai Pasal 7 Undang – undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) dengan jelas mengatur bahwa Pelindungan Calon PMI atau PMI meliputi Pelindungan Sebelum , Selama dan Setelah Bekerja dilakukan oleh pemerintah bahkan dalam Pasal 29 UUPMI dikatakan Penyelenggara Program Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional, hal ini bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Oleh karena itu ketentuan pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 yang memang dimaksudkan untuk biaya penyelesaian perselisihan atau sengketa antara calon PMI atau PMI dengan P3MI sangat jelas merugikan P3MI dan bertentangan dengan rasa keadilan sebagaimana diatur dalam :

Pasal 33 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUDNRI 1945 yakni ;

Pasal 33 yaitu :

- (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*
- (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*
- (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan*
- (4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan , efisiensi berkeadilan , berkelanjutan , berwawasan lingkungan , kemandirian , serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*



(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang*
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :

- (1) *Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
- (2) *Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

Dan terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) yaitu :

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*

Apalagi yang melaksanakan segala keperluan calon PMI atau PMI khususnya untuk rekrutmen dan pelatihan kerja dilakukan oleh pihak pemerintah baik di pusat maupun di daerah sedangkan P3MI sesuai ketentuan dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tersebut hanya sebagai pelaku yang menghubungkan pengguna PMI diluar negeri dengan calon PMI atau PMI itu sendiri melalui Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Dan Pelindungan PMI.

22. Bahwa penerapan kewajiban bagi P3MI untuk memiliki modal disetor yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan tersebut paling sedikit Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) sangat jelas memberikan perlakuan yang tidak adil sementara dalam ketentuan Pasal 32 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya menentukan minimal Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) saja.

Pasal 32 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

- (1) *Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*
- (2) *Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar dari pada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.*

Kewajiban yang diberikan kepada P3MI yang demikian tidak hanya memberikan ketidak-adilan namun nyata-nyata bertentangan dengan **Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUDNRI 1945.**

23. Bahwa penerapan kewajiban bagi P3MI untuk menyediakan uang deposito sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tidak memberikan keadilan yang sama dengan perusahaan - perusahaan lain yang ada di Republik Indonesia karena P3MI sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) hanyalah sebagai pemberi informasi atas adanya peluang



LAW OFFICE
WILMAN MALAU & PARTNER

ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

Jl. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

PEHAJI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

kerja di luar negeri dan selanjutnya peluang kerja tersebut akan diproses oleh Kemennaker melalui Pusat Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Dan Pelindungan PMI baik didaerah maupun di pemerintahan pusat.

24. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dibuat dan sesuai diterapkan kepada perusahaan yang baru berdiri dibidang usaha penempatan pekerja migran Indonesia dan sangat jauh berbeda dengan keadaan dan kedudukan Pemohon dan Anggotanya yang telah memiliki SIPPTKI.

25. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka sangat beralasan bagi Pemohon untuk memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ; sepanjang frasa : “ (1). Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;”

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) harus dimaknai sebagai berikut :

- (1) Untuk dapat memperoleh SIP3MI *bagi perusahaan yang baru berdiri dibidang usaha penempatan pekerja migran Indonesia* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. menyetor uang kepada **Bank BUMN** dalam bentuk deposito paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

26. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohona maka Pemohon dan Anggotanya tidak kehilangan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUDNRI 1945.

B. ALASAN UJI MATERI Norma Pasal 82 butir (a) dan Pasal 85 butir (a) ;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap norma Pasal 82 butir (a) dan Pasal 85 butir (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan alasan dan dasar sebagai berikut :



LAW OFFICE
WILMAN MALAU & PARTNER
ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

Jl. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

1. Bahwa berdasarkan asas yuridiksi maka yang dapat dipidana adalah orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sedangkan yang tidak melakukan perbuatan pidana di wilayah NKRI tidak dapat di pidana di wilayah NKRI. Hal ini terkait pada penentuan locus dan tempus terjadinya suatu tindak pidana yang diatur dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Oleh karena itu setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum di luar negeri tidaklah dapat diadili di wilayah NKRI.

2. Bahwa ketentuan yang mengatur sanksi pidana sebagaimana diatur dalam; Ketentuan Pasal 82 huruf (a) Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) yang mengatakan Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah) setiap orang dengan sengaja menempatkan calon pekerja migran Indonesia pada jabatan dan tempat pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan calon pekerja migran tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf (a) dan ketentuan Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) yang mengatakan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) setiap orang yang menempatkan pekerja migran Indonesia (PMI) pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditanda tangani pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf (a) maka sangat jelas merugikan P3MI dan tidak sesuai dengan asas hukum maupun yuridiksi hukum. Untuk lebih jelasnya kami uraikan bunyi pasal 82 butir (a) dan Pasal 85 butir (a) UU No. 18/2017 yaitu :

Pasal 82 UU No. 18/2017

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang dengan sengaja menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada :

- a. *jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a ; atau*
- b. *pekerjaan yang bertentangan dengan peraturanperundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.*

Pasal 85 UU No. 18/2017 ;

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), setiap orang yang :

- a. *menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a;*
- b. *menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b;*
- c. *mengalihkan atau memindah tanggakan SIP3MI kepada pihak lain sebagaimana*



LAW OFFICE
WILMAN MALAU & PARTNER

ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

Jl. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

dimaksud dalam Pasal 71 huruf c; atau

d. mengalihkan atau memindah tangankan SIP2MI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d.

3. Bahwa apabila dikaji lebih dalam, kasus yang akan terjadi sesuai ketentuan Pasal 82 huruf (a) dan Pasal 85 huruf (a) UPPMI tersebut hanyalah dapat terjadi diluar wilayah yuridiksi NKRI dan hanya dapat dilakukan oleh agency / user atau pihak yang mempekerjakan PMI yang notabene merupakan warga Negara asing (bukan warga Negara Indonesia).

Dengan demikian maka apabila yang dipidana dijatuhkan kepada P3MI atau warga Negara Indonesia dengan menggunakan hukum pidana Indonesia maka hal tersebut jelas melanggar ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP) serta melanggar pasal 27 ayat (1) UUDNRI 1945

4. Bahwa ketentuan hukum Pasal 82 huruf (a) dan Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) tidak sesuai dengan beberapa dari asas hukum pidana yaitu ;

a. Azas Equality Before The Law (Azas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan) yang maksudnya asas yang menjamin persamaan dimata hukum tanpa kecuali pada setiap orang dan untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut

b. Azas Teritorial yang maksudnya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku di wilayah teritorial NKRI , termasuk pula kapal berbendera Indonesia , pesawat terbang Indonesia , gedung kedutaan dan konsul Indonesia di Negara asing

c. Azas Nasionalis Aktif yang maksudnya aturan-aturan hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan tindak pidana dimanapun berada.

5. Bahwa ketentuan hukum Pasal 82 huruf (a) dan Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) yang hanya bisa dilakukan oleh pihak agency / user atau pihak yang mempekerjakan PMI di luar negeri akan tetapi sanksi pidana dijatuhkan kepada M3PI maka jelas-jelas tidak sesuai dengan azas hukum pidana Indonesia dan merugikan serta menghilangkan rasa keadilan bagi P3MI serta bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945)

6. Bahwa dalam UU No. 39/2004 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya UU No. 18/2017 dan sesungguhnya telah mengatur ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIII Pasal 102 dan Pasal 104.

Pasal 102 UU No. 39/2004 berbunyi :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) , setiap orang yang :



LAW OFFICE WILMAN MALAU & PARTNER

ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

Jl. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

PERAJI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

- a) Mengalihkan atau memindah tangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- b) Mengalihkan atau memindah tangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- c) Melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35;
- d) Menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
- e) Menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50;
- f) Menempatkan calon TKI / TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
- g) Menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ; atau
- h) Memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3)
- i) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 104 UU No. 39/2004 berbunyi :

- (1) Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), setiap orang yang ;
 - a) Menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24;
 - b) Menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - c) Mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
 - i. Menempatkan TKI diluar negeri yang tidak memiliki KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ;
 - ii. Tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67,
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Dalam ketentuan pidana tersebut jelas-jelas diperlakukan terhadap perbuatan-perbuatan yang terjadinya berada didalam negeri sehingga jelas pula terhadap perbuatan-perbuatan tersebut berlaku yuridiksi hukum Republik Indonesia dan dapat diterapkan Hukum Pidana Indonesia.

7. Bahwa sangat jauh berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 huruf (a) dan Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 , yang mana perbuatan-perbuatan tersebut hanya bisa terjadi diluar negeri atau diluar yuridiksi hukum Indonesia dan dilakukan baik itu Pemberi Kerja maupun PMI itu sendiri.



LAW OFFICE
WILMAN MALAU & PARTNER

ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

Jl. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

PERALU
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

8. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dapat saja dilakukan oleh pihak Pemberi Kerja maupun PMI itu sendiri diluar negeri tanpa melibatkan P3MI namun yang dikenakan sanksi pidana justru P3MI karena anggapan sebagai perusahaan yang melaksanakan penempatan calon PMI dimaksud, dilain sisi pihak P3MI belum tentu berada dan bersama-sama PMI tersebut diluar negeri, sehingga memberikan ketidakadilan bagi P3MI atau Pemohon dan anggotanya. Berbeda halnya jika norma yang diatur dalam Pasal 82 huruf (a) dan Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 tahun 2017, dikenakan terhadap setiap orang yang turut serta menanda tangani Perjanjian Kerja maupun perubahannya sebab orang tersebut dianggap telah mengetahui hak dan kewajibannya dalam setiap perjanjian kerja maupun perubahannya.
9. Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan uji materiil ini agar mana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan :

Ketentuan Pasal 82 huruf (a) sepanjang frasa :

“ a. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a “ ;

dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 82 huruf (a) berbunyi :

“ a. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan *perjanjian kerja dan perubahannya yang orang tersebut ikut menandatangani* sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a “ ;

DAN

Ketentuan Pasal 85 UU No. 18/2017 sepanjang frasa ;

“ a. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a;

dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 85 huruf (a) berbunyi :

“ a. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia *maupun orang tersebut* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a “ ;

10. Bahwa untuk menjalankan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) maka Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menerbitkan beberapa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan diantaranya Permenaker Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara



Pelaksanaan Penempatan PMI (*Bukti P-7*)

11. Bahwa Pemohon melalui para anggotanya yang ada didaerah telah menyurati Pemerintah Daerah untuk memperoleh informasi penerapan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) tersebut didaerahnya dan telah diperoleh informasi yaitu :

- 1) PT. Herotama Indonusa salah satu anggota ASPATAKI sudah menyurati Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap untuk memperoleh informasi penerapan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) (*Bukti P-8 ; Surat Nomor : 346/HI/SP/IX/2019 tanggal 23 September 2019*)
- 2) Bahwa atas surat tersebut diperoleh penjelasan dari Kadisnaker dan Perindustrian Kabupaten Cilacap melalui surat Nomor : 562/1300/32 tanggal 17 Oktober 2019 yang mengatakan Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabuapten Cilacap dengan keterbatasan sarana dan prasarana sumber daya manusia / instruktur telah melaksanakan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja. (*Bukti P-9*)
- 3) PT. Herotama Indonusa dengan surat Nomor : 345/HI/SP/IX/2019 tanggal 23 September 2019 telah menyurati Walikota Magelang untuk menanyakan penerapan UPPMI khususnya mengenai penyediaan dan fasilitas pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia , namun surat tersebut tidak mendapat tanggapan (*Bukti P-10*)
- 4) Surat ASPATAKI Nomor : 099/DPP/IX/2019 tanggal 26 September 2019 yang ditujukan kepada Deputi Penempatan BNP2TKI untuk menanyakan Pengertian Pendaftaran Pekerja Migran Indonesia (PMI) (*Bukti P-11*)
- 5) Surat Deputi BNP2TKI Nomor B.465/PEN/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang menjawab surat dari ASPATAKI dan menjelaskan bahwa saat ini Kemennaker dan BNP2TKI sedang mengembangkan system pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan Permenaker No.9 Tahun 2009 , dalam masa transisi pengembangan system tersebut dan proses pelayanan penempatan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota tetap berjalan maka mekanisme pelayanan ID CPMI dan pelayanan SPR oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi masih menggunakan mekanisme yang berjalan saat ini atau masih menggunakan Permenaker No. 22/2014 Jo UU No. 39/2004 sementara Permenaker No. 22/2014 telah dicabut oleh Permenaker No.9/2019. (*Bukti P-12*)
- 6) Surat Deputi Penempatan BNP2TKI Nomor : B.502/PEN/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Kemennaker RI Up. Dirjen



LAW OFFICE
WILMAN MALAU & PARTNER

ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

Jl. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

Binapenta untuk menjelaskan bahwa saat ini BNP2TKI sedang dalam pengembangan dan penyesuaian terkait system pelayanan proses rekrut / registrasi CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) menggunakan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan dalam pengembangan dan penyesuaian system tersebut dan guna kelancaran pelayanan maka diharapkan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten / Kota dapat melayani sebagaimana ketentuan sebelumnya dalam proses pelayanan penempatan PMI (*Bukti P-13*)

- 7) Surat Dirjen Binapenta Kemenaker RI Nomor : 3/7781/PK.02.00/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Bupati Sumbawa yang menjelaskan bahwa Kemennaker RI telah menerbitkan Permenaker No.9 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan penempatan PMI dan Kemennaker dan BNP2TKI sedang mengembangkan system pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia yang sesuai dengan Permenaker tersebut. (*Bukti P-14*)
- 8) Surat Edaran Kemennaker RI Nomor : 6/PK.02.03/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia dan menjelaskan bahwa perlindungan PMI masih dalam proses penyusunan dan perlu dibuat langkah-langkah pelayanan bagi PMI serta surat edaran ini berlaku sampai dengan diterbitkannya semua peraturan pelaksana dari UU No.18/2017 tentang Pelindungan PMI. Bahwa Surat Edaran Kemennaker RI Nomor : 6/PK.02.03/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dimaksudkan menganulir Permenaker No. 9/2019 karena di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Permenaker No. 9/2019 tidak bisa dilaksanakan (*Bukti P-15*)
12. Bahwa dari surat menyurat tersebut jelas pelaksanaan UU No.18/2017 tentang Pelindungan PMI tidak berjalan dengan baik bahkan Peraturan Pelaksananya belum lengkap padahal dalam ketentuan yang dimuat dalam Pasal 90 jelas diatur bahwa Peraturan pelaksana dari Undang-undang No. 18/2017 tersebut harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.
Undang-undang No. 18/2017 tersebut telah diundangkan pada tanggal 22 November 2017 sehingga pada tanggal 23 November 2019 setidaknya peraturan pelaksananya sudah lengkap sehingga undang-undang ini bisa dijalankan dengan baik dan mendukung kepentingan Calon PMI atau PMI serta P3MI. Sejauh ini Peraturan Pelaksana yang sudah ditetapkan Kemennaker RI hanyalah :
 - 1) Permennaker RI Nomor : 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (*Bukti P-16*)
 - 2) Permennaker RI Nomor : 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan PMI (vide *Bukti P-7*)
 - 3) Permennaker RI Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Tata cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) (*Bukti P-17*)
 - 4) Permennaker RI Nomor : 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan PMI (*Bukti P-18*)



LAW OFFICE
WILMAN MALAU & PARTNER
ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

Jl. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

13. Bahwa meskipun Permennaker RI Nomor : 9 Tahun 2019 tersebut diatas telah dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja RI namun tidak dapat berjalan baik di Provinsi dan Kabupaten / Kota dan sampai sekarang masih tahap proses penyusunan dan pengembangan system sehingga untuk sementara ini proses pelayanan penempatan di Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota tetap berjalan menurut mekanisme pelayanan ID CPMI dan pelayanan SPR oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi / Kabupaten/Kota yang sudah ada saat sekarang ini.
14. Bahwa hal ini berarti didalam prakteknya pelaksanaan penempatan PMI masih mempergunakan ketentuan Undang-undang yang lama yakni **Undang-undang No. 39 tahun 2004** tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UPPTKILN) meskipun UU Nomor : 39/ 2004 tersebut telah dinyatakan dicabut dalam UU No.18/2017.
15. Bahwa dengan demikian halnya Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) yang dimiliki Pemohon dan Anggotanya yang masa berlakunya masih panjang akan gugur akibat diundangkannya Permenaker No. 10/2019 selaku peraturan pelaksanaan UU No.18/2017 dan dalam permohonan ini kami lampirkan sebagai bukti contoh dari pada beberapa SIPPTKI yang dimiliki Pemohon dan Anggotanya yang masih berlaku (**Bukti P- 19A sampai dengan Bukti P- 19I**)
16. Bahwa mengingat masa berlakunya SIPPTKI dari Pemohon dan Anggotanya yang masih panjang maka sangat beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Provisi untuk menyatakan penundaan berlakunya Norma Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sampai dengan perkara ini telah diputus Mahkamah Konstitusi.
17. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam perkara a quo maka hak konstitusional Pemohon tidak bertentangan dengan norma yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:



DALAM PROVISI

Menyatakan Norma Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ditunda berlakunya sampai dengan perkara ini telah diputuskan Mahkamah Konstitusi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ; sepanjang frasa : “ (1) Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) , Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan : a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ;” **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat** sehingga pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) berbunyi :
“ (1) Untuk dapat memperoleh SIP3MI *bagi perusahaan yang baru berdiri dibidang usaha penempatan pekerja migran Indonesia* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) , Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. menyetor uang kepada Bank BUMN dalam bentuk deposito paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Menyatakan Pasal 82 huruf (a)) Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sepanjang frasa : “ a. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a“ ; **dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat** sehingga Pasal 82 huruf (a) berbunyi : “ a. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan *perjanjian kerja dan perubahannya yang orang tersebut ikut menandatangani* sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a “ ;



LAW OFFICE WILMAN MALAU & PARTNER

ADVOCATES / LEGAL CONSULTANTS / LAWYERS

Jl. RADEN SALEH NO. 6 WISMA NUGRAHA FL-2 TELP. / FAX : 021-3926953 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 40430

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

4. Menyatakan Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sepanjang frasa ;“ a. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a; **dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat** sehingga Pasal 85 huruf (a) berbunyi : “ a. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia *maupun orang tersebut* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a “ ;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon


Wilman Malau, SH. MH


METERAI TEMPEL
TGL. 8D30DAH2113467459
6000
ENAM RIBU RUPIAH


Andriko Josua M, SH